



Lembaga Pengabdian Masyarakat  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



# PENGAJAR PROFESIONAL

**Teori & Konsep**

Anita Purba • Asnewastri • Sariaman Gultom • Semaria Eva Elita Girsang  
Dian Perayanti Sinaga • Rosmeri Saragih • Lili Tansliova  
Irwan Lihardo Hulu • Tuti Ariani Nasution • Muhammad Komarul Huda  
Joni Wilson Sitopu • Netti Marini • Andres M. Ginting



# PENGAJAR PROFESIONAL

*Teori & Konsep*

## UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Tentang diperhaluskannya Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi

### Pendataan Perihal Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 adalah sebagai berikut:

- penggunaan tujuan selain Ciptaan tersebut adalah Hak Terkait untuk penggunaan pertama adalah yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi ilmiah;
- Penggunaan Ciptaan tersebut adalah Hak Terkait hanya untuk keperluan penelitian ilmu pengetahuan;
- Penggunaan Ciptaan tersebut adalah Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, keolah-olahajaan dan Program yang tidak dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; atau
- penggunaan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan suatu Ciptaan tersebut adalah Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pidana Pasal 113

- Setiap Orang yang dengan sengaja hak tersebut tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h atau Penggunaan Secara Komersial sebagaimana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda pidana paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Setiap Orang yang dengan sengaja hak tersebut tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g atau Penggunaan Secara Komersial sebagaimana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda pidana pidana paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

# **Pengajar Profesional: Teori dan Konsep**

Anita Purba, Asnewastri, Sariaman Gultom, Semaria Eva Elita Girsang  
Dian Perayanti Sinaga, Rosmeri Saragih, Lili Tansliova  
Irwan Lihardo Hulu, Tuti Ariani Nasution, Muhammad Komarul Huda  
Joni Wilson Sitopu, Netti Marini, Andres M. Ginting



Penerbit Yayasan Kita Menulis

# Pengajar Profesional: Teori dan Konsep

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2021

Penulis:

Anita Purba, Asnewastri, Sariaman Gultom  
Semaria Eva Elita Girsang, Dian Perayanti Sinaga  
Rosmeri Saragih, Lili Tansliova, Irwan Lihardo Hulu  
Tuti Ariani Nasution, Muhammad Komarul Huda  
Joni Wilson Sitopu. Netti Marini, Andres M. Ginting

Editor: Janner Simarmata

Desain Sampul: Tim Kreatif Kita Menulis

Sampul: pexels.com

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: [kitamenulis.id](http://kitamenulis.id)

e-mail: [press@kitamenulis.id](mailto:press@kitamenulis.id)

WA: 0821-6453-7176

Anita Purba, dkk.

Pengajar Profesional: Teori dan Konsep

Yayasan Kita Menulis, 2021

xvi; 212 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-6840-34-4

Cetakan 1, Januari 2021

- I. Pengajar Profesional: Teori dan Konsep
- II. Yayasan Kita Menulis

## Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa  
izin tertulis dari penerbit maupun penulis